

Nama : Yakub syahbani

NPM : 16210017

Prody : Teknologi Informasi

TALAK DAN RUJUK

A. Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan. Diambil dari kata itlaq yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

Dalam istilah fiqh talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

2. Dasar Penetapan Talak dari al-Qur'an dan as-Sunnah

Mengenai penetapan talak terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu sebagai berikut:

Dalil dari al-Qur'an :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."
(al-Baqarah: 229)

Dalil dari as-Sunnah

Diantaranya sebuah al-Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.

bahwasannya dia menalak isterinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw.

Artinya :

Dari Ibnu Umar, bahwasannya ia telah menceraikan isterinya ketika sang istri sedang dalam haid pada zaman Rasulullah Saw. lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda, Perintahkan kepadanya agar dia merujuk isterinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima') jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)" .
(HR. Bukhari dan Muslim).

3. Hukum talak

Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Dari kalangan Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan.

Sedang menurut madzhab Syafi'i membedakan hukum talak menjadi empat yaitu:

- a. Wajib yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh.
- b. Haram yaitu menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam keadaan haid.
- c. Sunnah yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali kepada isterinya.
- d. Makruh seperti terpeliharannya semua peristiwa tersebut di atas.

Ulama Hanabilah memperinci hukum talak sebagai berikut:

- a. Haram yaitu talak yang tidak diperlukan atau talak tanpa alasan.

Karena merugikan bagi suami-isteri dan tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu.

- b. Wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim dalam perkara syiqoq yakni perselisihan isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka.
- c. Sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah.
- d. Mubah yaitu talak yang terjadi hanya apabila diperlukan, missal karena kelakuan isteri jelek.

4. Macam-Macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembalidibagi menjadi dua macam yaitu:

A. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak dimana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan isteri benar-benar sedah digauli.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al-Baqarah, 2: 229).

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk isterinya baik setelah talak yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuki isterinya setelah talak yang kedua. Setelah itu suami boleh

memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak merujuk isterinya kembali

Dalam talak raj'i seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak

b. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang ketiga kalinya, dan talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan serta talak yang dijatuhkan isteri kepada suaminya.

Talak

ba'in dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa iddah.

Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- a) Talak yang terjadi qobla al-dukhl
- b) Talak dengan tebusan atau khuluk
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama

Firman Allah Swt dalam surat al-ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِهنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. al-Ahzab, 33: 49)

3. Talak ba'in kubra> ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami.

Dalam talak ba'in kubra> ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis.

Firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفُتِنَ الْغَاوُونَ

artinya. Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus, antara lain:

a. Imam Syafi'i, dalam Kitab al-Um mengatakan: “Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: “Engkau tertalak tiga”, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.

Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga.

B.RUJUK

1. Pengertian Rujuk

Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali artinya hidup sebagai suami isteri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama dalam masa iddah tanpa pernikahan baru.

Menurut Imam Syafi'i rujuk adalah mengembalikan status seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan ba'in dalam masa iddah melalui cara-cara tertentu.

2.Dasar penetapan sahnya rujuk

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian rujuk tersebut, maka

perlu disampaikan beberapa dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk.

Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk isterinya apabila dilandasi oleh niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya ishlah (perdamaian) diantara keduanya. Dan haram hukumnya apabila hanya untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam sehingga isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).

Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. (QS. al-Baqarah, 2: 228).

Ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara arif dan bijaksana. mereka mau melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan isterinya. Dan hendaklah putusan itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, artinya suami harus kembali kepada isterinya dengan cara yang baik dan harus memenuhi hak isterinya selama masa iddah.

Bahwa Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak raj'i kepada isterinya untuk merujuk kembali selama dalam masa iddah. Akan tetapi jika masa iddahnya telah habis maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru.

Dengan demikian hukum rujuk dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum dia menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang ditalak.
- b. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si isteri.
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami isteri).
- d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri).

3.syarat dan rukun rujuk

a. Hak Rujuk

Rujuk adalah hak suami selama masa iddah, karena tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuk. Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa rujuk menjadi hak laki-laki bukan hak perempuan, sehingga bila ada seorang laki-laki berkata sedang isterinya dalam masa iddah “

saya telah merujukimu hari ini atau besok atau sebelumnya”, lalu wanita maka yang diterima adalah perkataan laki-laki

firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

b. Syarat Rujuk

Seperti dijelaskan di atas, bahwa rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa iddah talak raj'i, maka apabila mantan suami hendak merujuk isterinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mantan isteri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri
- 2) Harus dilakukan dalam masa iddah
- 3) Harus dilakukan oleh dua orang saksi
- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai 'iwadh dari isteri
- 5) Persetujuan isteri yang akan dirujuk

c. Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh fuqaha'. Adapun mengenai rukun rujuk tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Isteri

Keadaan isteri disyaratkan:

- a) Sudah dicampuri
- b) Isteri yang tertentu
- c) Talaknya adalah talak raj'i
- d) Isteri tengah menjalani masa 'iddah

2) Suami

Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri artinya bukan atas paksaan dari pihak lain

5. Tata Cara Pelaksanaan Rujuk

Dalam madzhab Syafi'i atau kitab Imam asy-Syafi'i "al-Um" tidak disebutkan tentang tempat tata cara pelaksanaan rujuk. Apakah pengucapan rujuk itu dilakukan suatu lembaga tertentu, misalnya di Pengadilan Agama atau di KUA, seperti sekarang ini. Semua itu tidak dijelaskan, dikarenakan kondisi sosial masyarakat waktu itu, banyak menganut berbagai madzhab yang berbeda-beda. Sehingga untuk menjadi seragam dalam menentukan hukum Islam sangat minim. Namun apabila dua pihak yang berpekara yang bukan dari pengikut madzhab yang termasyur di negeri ini, maka ditunjuklah seorang qodhi yang memutus perkara itu sesuai dengan madzhab yang diikuti kedua pihak yang berpekara. Oleh karena itu, rujuk bisa dilakukan di rumah suami atau isteri, di masjid atau tempat lain yang layak dijadikan untuk rujuk, dengan diputuskan oleh qodhi (seorang ulama fiqh yang terpandang) dan diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan terang-terangan (benar-benar berniat untuk merujuk) kepada bekas isterinya dan rujuk tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas isterinya.